

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pada intinya mendapatkan keuntungan dari pembagian/pengadaan replanting kelapa sawit. Pelaksanaan perjanjian belum berjalan dengan baik karena pihak pemborong masih meminta uang kepada kelompok tani masing-masing sebesar 2 juta per orang seharusnya tidak bayar.
2. Kendala karena biaya yang ditetapkan pemerintah ternyata mengalami perubahan harga dan akhirnya tidak cukup dana yang 25 juta tadi dikarenakan kenaikan harga dan sebagainya maka dirasakan tidak cukup.
3. Upayanya pihak pemborong mengembalikan lagi uang pungutan yang sudah terlanjur membayar dengan angsuran Rp. 500.000 per orang Per bulan.

B. Saran

1. Setiap para pihak sebaiknya menjalankan perjanjian itu dengan penuh tanggung jawab khususnya pemborong.

2. Pihak pemborong harus memperhitungkan dan menjalankan dengan efektif dan efisien mungkin sehingga uang yang disediakan pemerintah dari BPDPKS menjadi cukup dengan hasil yang optimal.
3. Penyelesaiannya cukup baik dan bijaksana jika diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat oleh karena itu cara musyawarah ini harus dipertahankan jika terjadinya konflik kembali.

